

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka hasil yang didapatkan bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan Pasal 4–10 Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati-Bati dinilai cukup efektif pada tingkat institusi pelaksana, yang tercermin dari sinergi antara aparat Kecamatan, Satpol PP, Polsek, dan Dishub. Meskipun secara struktur pelaksana perda berjalan dengan baik, efektivitas di lapangan belum maksimal karena rendahnya pemahaman masyarakat akibat minimnya sosialisasi dan tidak tersedianya rambu serta sarana pendukung hukum di ruang publik.
2. Strategi penegakan perda selama ini cenderung menggunakan pendekatan preventif dan persuasif, seperti teguran dan himbauan. Meskipun strategi ini cukup berhasil dalam mencegah konflik, konsistensi pelaksanaan masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan anggaran. Diperlukan strategi kolaboratif yang memadukan pendekatan hukum formal dan edukatif, melibatkan aparat desa serta tokoh masyarakat untuk meningkatkan daya jangkau dan efektivitas penegakan hukum.

B. Saran

Untuk meningkatkan Efektivitas Perda No.7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Maka peneliti mengharapkan kepada pihak implentator.

1. Pemerintah Kecamatan Bati-Bati dan aparat terkait perlu memperkuat upaya sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2014 secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan dalam bentuk pelatihan linmas, tetapi juga perlu menysasar komunitas masyarakat, seperti pasar, sekolah, RT/RW, dan tempat ibadah, agar substansi perda lebih mudah dipahami.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran dan fasilitas yang lebih optimal kepada aparat pelaksana di tingkat kecamatan, seperti penyediaan plang, rambu lalu lintas, papan informasi zona tertib, serta pengadaan sarana penunjang mobilitas petugas di lapangan.
3. Perlu dirumuskan strategi partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, dan kelompok pedagang dalam proses edukasi dan penegakan hukum. Dengan pendekatan yang inklusif, masyarakat tidak hanya dijadikan objek penertiban, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan.